



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BAYANG
WALI NAGARI GURUN PANJANG UTARA

Alamat : Jln. Ps. Baru – LUMPO

KodePos25652

KEPUTUSAN WALI NAGARI GURUN PANJANG UTARA

NOMOR: / /Kpts/WN-GPU/BYG/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA KESEHATAN/ KADER KESEHATAN NAGARI
DALAM KENAGARIAN GURUN PANJANG UTARA 2021**

WALI NAGARI GURUN PANJANG UTARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kesehatan Bayi di bawah lima tahun (Belita) dan Ibu Menyusui, Ibu Hamil, dirasa perlu mengangkat Tenaga Kesehatan/Kader Kesehatan Nagari dalam Kenagarian Gurun Panjang Utara Kecamatan Bayang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Gurun Panjang Utara tentang pengangkatan Tenaga Kesehatan/Kader Kesehatan Nagari dalam Kenagarian Gurun Panjang Utara Kecamatan Bayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2015 ;
10. Peraturan Nagari Gurun Panjang Utara Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2021

Memperhatikan : Surat dari Pimpinan Puskesmas Pasar Baru perihal Usulan Tenaga Kesehatan/Kader Kesehatan Nagari Gurun Panjang Utara

MEMUTUSKAN

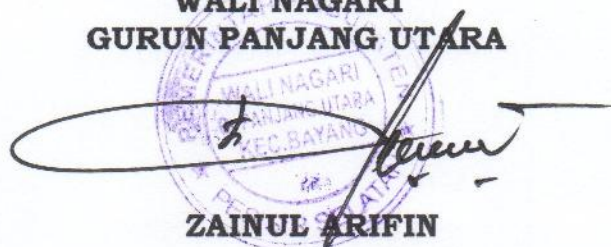
Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Nama – Nama yang tercantum dalam kolom ,sebagai Tenaga Kesehatan/Kader Kesehatan Nagari sebagaimana tercantum dalam kolom pada Posyandu sebagaimana tercantum dalam kolom lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kepadana - nama yang tersebut sebagaimana di maksud dalam dictum Kesatu diberi uang insentif sebesar Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap bulan, yang di bebaskan Kepada APB Nagari Gurun Panjang Utara
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkan Surat Keputusan ini dibebaskan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Gurun Panjang Utara
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gurun Panjang Utara
Pada tanggal : 04 Januari 2021

**WALI NAGARI
GURUN PANJANG UTARA**



ZAINUL ARIFIN

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat Bayang
4. Yth. Kepada Pimpinan Puskesmas Pasar Baru
5. Yth. Ketua BAMUS NAGARI Gurun Panjang Utara
6. Yang Bersangkutan
7. Pertinggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI GURUN PANJANG UTARA
 Nomor : 140/ / SK-Pem-Nag/WN-GPU/2021
 Tanggal : 04 Januari 2021
 Tentang : KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) NAGARI
 GURUN PANJANG UTARA

NO	NAMA YANDU	ANGGOTA	KET
1	2	3	5
1	ANGGREK	SUSILAWATI	
2		NURFAYENTI	
3		NUR HAIDA	
4		YASNELI	
5		MUTRI YENI	
6	CEMPAKA	INDRA JUWITA	
7		YUNI EFRITA	
8		ISDALENA	
9		RITA ERLINDA	
10		YANSASMI	
11	MELATI	ERNITA	
12		TITI YULIARNI	
13		DELPASNI	
14		RINA SISWERI	
15		SUSI GAMIARSIH	
16	BOUGENVILE	ELDAWATI	
17		AFNI	
18		YENTI	
19		YULI SUSANTI	
20		RINA SUTRIA	
21	GUNCER JAYA	WIL KURNIA PUTRI	
22		YARNI	

23		ENTI DEWITA	
24		RIA WATI	
25		RASNIATI	

Ditetapkan di : Gurun Panjang Utara
Pada tanggal 04 Januari 2021

WALL NAGARI
GURUN PANJANG UTARA
KEC. BAYANG
ZAINUL ARIFIN